



PUTUSAN
Nomor 26 PK/FP/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Kompleks Citra Raya – Sambikerep, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuncorobhakti Hanung P., S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surtabaya I, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 949/SKK/35.78/XI/2017, tanggal 2 November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SETIAKAWAN ABADI, berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan (ex. Kebun bibit) Blok K – 6 Surabaya, yang diwakili oleh Prawiro Tedja, jabatan Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pieter Talaway, S.H., C.N., MBA, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 26 PK/FP/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan / atau melakukan Tindakan sesuai permohonan Pemohon , sebagaimana Surat Pemohon Nomor 119 / PTA / B / VII/ 2017 tanggal 25 Juli 2017 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2017, perihal Mohon segera diterbitkan Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 7.196 M2 yang terletak di Jalan Indragiri Nomor 6 Surabaya atas nama PT. SETIAKAWAN ABADI sesuai Permohonan Hak Guna Bangunan Daftar Isian 301 No. 03845, SPS / STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) Nomor 04012 / 2008 tanggal 9 Mei 2008 ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi mengenai Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 9/P/FP/2017/P.TUN.SBY, tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 26 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan kembali semula seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/P/FP/2017/PTUN.SBY tanggal 20 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2017, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa *In Casu* terdapat putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan wajib dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 23 PK/TUN/2001 *Juncto* Nomor 165 K/TUN/1996 *juncto* Nomor 90/B/1995/PT.TUN.SBY *juncto* Nomor 34/G/TUN/1995/PTUN.Sby) tanpa harus dengan permohonan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 26 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 26 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N .,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H .,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 26 PK/FP/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)